

STUDI GEJALA PENYEBAB CERAI TALAK DI LINGKUNGAN PENDUDUK MUSLIM KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

M. HAIKEL AFANDI

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
haikelafandiii@gmail.com

JUMNI NELLI

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jumni.nelli@uin-suska.ac.id

MOHD. YUSUF

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pakyunus.uinsuska@gmail.com

ABSTRAK : Latar belakang penelitian ini adalah Pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan. Tapi fenomena di lapangan mengatakan tidak seperti demikian, setelah melihat banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga bahkan hingga ke jenjang perceraian. Kecamatan Kampa merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Kampar yang mana kasus cerai talak ditemukan pada tahun 2021 berjumlah 9 kasus. Fenomena cerai talak ini perlu ditelusuri lebih mendetail, mengingat masyarakat Kampa merupakan masyarakat yang agamis dan masyarakat yang beradat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa dan makna perceraian bagi pelaku cerai talak di Kecamatan Kampa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan kepada penyebab cerai talak di lingkungan penduduk muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tahun 2021 ditinjau berdasarkan hukum Islam. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Adapun hasil penelitian tesis ini ialah penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagai berikut; faktor ekonomi, faktor selingkuh, faktor KDRT dan faktor pendidikan. Sedangkan terkait makna perceraian bagi mereka terdapat dua bentuk sebagai berikut; makna kebebasan dan jalan keluar dari masalah.

Kata Kunci: Cerai Talak, Kecamatan Kampa, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Keberadaan institusi ini adalah melegalkan ataupun meresmikan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk atau mendirikan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1945).¹ Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang sangat umum berlaku pada setiap makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Adz-Zari'at ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir".³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut disimpulkan, bahwa manusia tersebut diciptakan berpasang-pasangan untuk melakukan pernikahan yang bertujuan memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, selanjutnya mengarah ke suatu pertemuan tersebut sehingga terlaksananya suatu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu yang diidam-

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. ke 4, h. 61

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), cet. ke 12, h. 9

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), cet. ke 1, h. 522

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2007), cet. ke 11, h. 11

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke 7, h. 9

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), cet. ke 7, h. 2

idamkan oleh setiap orang, terlebih lagi gadis dan jejaka yang sedang memadu cinta. Menikah dan menjalani kehidupan pernikahan tentunya memiliki keinginan yang sama yakni ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan tenang. Pada dasarnya pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan.

Disebutkan juga bahwasannya ayat diatas menunjukkan semua makhluk itu berpasang-pasangan, bumi dan langit, malam dan siang, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman kafir, daratan dan lautan, hidup dan mati, bahagia dan celaka, surga dan neraka, baik dan buruk, hingga semua makhluk hidup serta tumbuh-tumbuhan pun juga demikian. Yaitu agar kamu mengetahui dengan sadar dan yakin bahwa tuhan yang menciptakan semuanya itu ialah Esa, tidak ada sekutu baginya.⁷ Juga firman Allah SWT Q.S Yaasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Maha suci tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui".⁸

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan atau wasilah bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang berbuah positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: "Wahai manusia kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti".⁹

⁷ www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-47-51html?m=1 diakses 24 Oktober 2022

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), cet. ke 1, h. 442

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), cet. ke 1, h. 517

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya disebutkan dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁰

Langgengnya kehidupan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya, agar suami isteri bersama-sama dapat atau bisa mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri ialah ikatan yang paling suci dan paling kokoh sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang sangat agung selain Allah SWT sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat "*perjanjian yang kokoh.*"¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".*¹²

Tuhan tidak ingin menjadikan manusia tersebut seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup dengan kebebasan mengikuti nalurinya, berhubungan antara jantan dan betina secara anarki serta tidak ada satu apapun aturannya. Tetapi demi menjaga kehormatan serta martabat kemuliaan manusia, Allah bentuk hukum sesuai dengan kapasitasnya. Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke 2, h.114

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. ke 2, h. 9

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), cet. ke 1, h. 81

dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹³

Tujuan perkawinan yang sejatinya membina rumah tangga sebagai tempat kedamaian, bernaung dan ketentraman. Tapi fenomena di lapangan mengatakan tidak seperti demikian, setelah melihat banyaknya kasus pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai ke jenjang perceraian. Ada beberapa hal yang akan dapat memutuskan pernikahan ialah : Karena salah satu suami isteri meninggal dunia, karena talak (perceraian), karena fasakh, karena khulu', karena li'an, karena zhihar, karena ila'.¹⁴

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri. Dalam hal cerai, dikenal dua istilah populer yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami isteri karena salah satu meninggal.¹⁵

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perceraian ialah putusnya perkawinan.¹⁶ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal yang mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat serta alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 KHI yang isinya sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan KHI pasal 115 seperti yang tertulis diatas maka yang dimaksud dengan perceraian disini ialah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar

¹³ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 10

¹⁴ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), cet. ke 1, h. 482.

¹⁵ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 9-10.

¹⁶ Nurhadi, *Himpunan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 143.

¹⁷ *Ibid*, h. 92

persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸

Jika ikatan suami isteri demikian itu kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelkan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya ialah dibenci Allah, karena telah merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemashlahatan antara suami isteri.¹⁹ Sesuai dengan hadits Rasulullah :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian".²⁰

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua pihak, atau melalui langkah-langkah seperti akan diuraikan.²¹

Siapa saja yang berusaha untuk merusakkan suatu hubungan antara suami isteri, oleh islam dipandang telah keluar dari Islam dan tidak mempunyai tempat terhormat dalam islam.²² Berdasarkan hadits Rasulullah :

¹⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), cet. ke 1, h. 175

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), cet. ke 13, h. 9

²⁰ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, (Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 1430 H), h. 505

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke 2, h. 214

²² Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 10

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab, telah menceritakan kepada kami 'Ammar bin Ruzaiq dari Abdullah bin Isa dari Ikrimah dari Yahya bin Ya'mr dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya, atau seorang budak agar memusuhi tuannya".*²³

Isteri-isteri yang meminta cerai tanpa sebab dan alasan yang benar, maka diharamkan baginya bau surga. Jadi setiap perceraian itu harus berdasarkan sebab dan alasan yang dibenarkan oleh Islam tersebut. Berdasarkan hadits Rasulullah :

أَنْبَأَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمًا امْرَأَةً سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

*Artinya: "telah memberitakan hal itu kepada kami Bundar telah memberitakan kepada kami Abdul Wahhab telah memberitakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari orang yang menyampaikan hadits dari Tsauban bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana pun yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan dan hadits ini diriwayatkan dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban serta sebagian perawi meriwayatkannya dari Ayyub dengan sanad ini namun ia tidak memarfu'kannya".*²⁴

Tercatat bahwa pada tahun 2021 angka perceraian yang putus khususnya di kabupaten Kampar yaitu berjumlah 1289 diantaranya cerai gugat dan cerai talak. Jumlah ini menduduki posisi kedua setelah pekanbaru yang berada pada posisi pertama dengan jumlah 1793. Yang mana, pada tahun 2020 tercatat kasus

²³ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *op.cit*, h. 503

²⁴ At-Tarmidzi, *Al-Jami'ul Kabir*, Jilid 2, (Beirut: Dar Gharib Islami, 1996), cet. ke 1, h. 478-

perceraian berjumlah 1171.²⁵ Artinya kasus perceraian dari 2020 ke 2021 meningkat secara signifikan. Karena memang sebetulnya melaksanakan perkawinan bukan hal yang mudah, perlu ilmu dan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya ialah suku melayu beragama Islam. Secara sosiologis, masyarakat Kampar sangat dikenal dengan masyarakat yang agamis dan taat menjalankan perintah agama. sebagai masyarakat yang agamis, Kampar juga dikenal sebagai masyarakat adat yang teguh dalam memegang nilai-nilai tradisi yang diturunkan secara turun temurun. Di samping julukan bumi sarimadu kabupaten Kampar juga terkenal sebagai serambi mekkah nya Provinsi Riau, ini disebabkan hampir 100% masyarakatnya beragama islam.²⁶ Kecamatan Kampa merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Kampar yang mana kasus cerai talak ditemukan pada tahun 2021 berjumlah 9 kasus.²⁷ Fenomena cerai talak ini perlu ditelusuri lebih mendetail, mengingat masyarakat Kampa merupakan masyarakat yang agamis dan masyarakat yang beradat.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“FENOMENOLOGI PENYEBAB CERAI TALAK DI LINGKUNGAN PENDUDUK MUSLIM DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan kepada penyebab cerai talak di lingkungan penduduk muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tahun 2021 ditinjau berdasarkan hukum Islam. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan fenomenologi penyebab cerai talak dilingkungan muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tahun 2021 ditinjau berdasarkan hukum Islam.

²⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkinang/kategori/perceraian.html> diakses tanggal 25 Oktober 2022

²⁶ Penelitian yang ditulis oleh Tim LPPM UIN SUSKA Riau, *Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo* (2020), h. 21

²⁷ Dokumentasi PA Bangkinang 2021

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Kampa

A. Sejarah dan Geografi

Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu diantara 21 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Kampar, yaitu merupakan pemekaran dari Kecamatan Kampar Air Tiris sejak Tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Timur.

Kemudian dengan adanya aspirasi Masyarakat diadakan perubahan nama Kecamatan Kampar Timur menjadi Kecamatan Kampa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2016. Luas wilayah Kecamatan Kampa lebih kurang 51.391.5 KM berada pada ketinggian 30-40 M diatas permukaan Laut dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tapung / Rumbio Jaya
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tambang
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kampar.

Sedangkan diketahui bahwa jumlah semua desa dalam wilayah Kecamatan Kampa adalah sebanyak sembilan (9) desa yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Desa Pulau Rambai
- 2) Desa Sawah Baru
- 3) Desa Kampar
- 4) Desa Sungai Tarap
- 5) Desa Tanjung Bungo
- 6) Desa Koto Perambahan
- 7) Desa Pulau Birandang
- 8) Desa Sungai Putih
- 9) Desa Deli Makmur.²⁸
- 10)

²⁸ <http://kec-kampa.kamparkab.go.id/#> di akses 18 April 2023

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

Misi

- 1) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional;
- 2) Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 3) Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional;
- 4) Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif;
- 5) Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju; dan
- 6) Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya.²⁹

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Kampar, kecamatan termasuk pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten, Kecamatan termasuk pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan.

2) Fungsi

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

²⁹ <http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/visi-dan-misi> di akses 18 April 2023

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
8. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.³⁰

HASIL

1. Penyebab Cerai Talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021

1) Profil Pihak yang Melakukan Cerai Talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dalam sub bab ini, peneliti hanya akan mendeskripsikan 5 pihak yang melakukan cerai talak di Kecamatan Kampa. Data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang melakukan cerai talak. Berikut profil pihak tersebut diantaranya:

³⁰ <http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses 18 April 2023

Umur Responden

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan variasi usia yang terdapat pada responden, berkisar berumur 24-64 tahun yang masih tergolong pada usia produktif yang mampu menghasilkan berbagai bentuk penghasilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Umur Responden

No	Nama Responden	Umur
1.	Ferdi	24
2.	Sayaruddin	64
3.	Sarkawi	45
4.	Frans Rezeki	25
5.	Sariyanto	40

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel diatas jelas bahwa laki-laki yang melakukan cerai talak memiliki usia yang sangat produktif. Secara psikologis umur tersebut tergolong kepada seseorang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang matang, sehingga ego yang dimiliki lebih tinggi sesuai dengan matangnya karir.

Pendidikan Responden

Tinggi rendahnya pendidikan akan berpengaruh sekali terhadap cara pandang dan berpikir seseorang, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam mengatasi emosi dan egonya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan formal yang diperoleh di bangku sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2
Pendidikan Responden

No	Nama Responden	Pendidikan
1.	Ferdi	SMA
2.	Sayaruddin	SD
3.	Sarkawi	SMP
4.	Frans Rezeki	SMA
5.	Sariyanto	SMP

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel tersebut, maka ditemukan pendidikan responden yang dominan ialah SMA dan SMP yaitu Ferdi, Frans Rezeki, Sarkawi dan Sariyanto. Sementara yang tamatan SD hanya satu responden yaitu Sayaruddin.

Pekerjaan Responden

Pekerjaan suami tentu sangat mempengaruhi dan menentukan keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3
Pekerjaan Responden

No	Nama Responden	Pekerjaan
1.	Ferdi	Pedagang
2.	Sayaruddin	Swasta/Pengusaha
3.	Sarkawi	Petani
4.	Frans Rezeki	Kuli Bangunan
5.	Sariyanto	Petani

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan cerai talak di dominasi oleh pekerjaan petani yaitu dua orang, kemudian pedagang satu orang, swasta/pengusaha satu orang dan kuli bangunan satu orang. Ternyata pekerjaan yang seharusnya memiliki pendapatan tinggi juga tidak menjamin keberlangsungan pernikahan yang baik, terbukti bahwa Sayaruddin yang bekerja sebagai swasta/pengusaha yang bisa dikatakan memiliki pendapatan yang tinggi melakukan cerai talak.

Jumlah Anak Responden

Jumlah anak sangat berpengaruh terhadap kebutuhan materil yang akan di keluarkan untuk pendidikan dan kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan tersebut tentu akan menjadi beban bagi suami. Sesuai dengan data yang di peroleh penulis dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4
Jumlah Anak

No	Nama Responden	Jumlah Anak
1.	Ferdi	1
2.	Sayaruddin	6
3.	Sarkawi	4

4.	Frans Rezeki	1
5.	Sariyanto	3

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah anak satu terdapat pada dua responden, anak tiga terdapat pada satu responden, anak empat terdapat pada satu responden dan anak enam terdapat pada satu responden.

Usia Pernikahan Responden

Lamanya suatu usia pernikahan yang di jalani menentukan kedekatan dan pemahaman karakter pada masing-masing pasangannya. Dari data tentang usia pernikahan diketahui sebagai berikut:

Tabel 5
Usia Pernikahan

No	Nama Responden	Alasan Perceraian
1.	Ferdi	3 Tahun
2.	Sayaruddin	30 Tahun
3.	Sarkawi	20 Tahun
4.	Frans Rezeki	2 Tahun
5.	Sariyanto	15 Tahun

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia pernikahan ada yang relatif singkat yaitu 2 tahun dan 3 tahun. Kemudian ada usia pernikahan yang lama yaitu 15 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Ternyata usia pernikahan yang singkat ataupun lama tidak menghalangi responden untuk mengambil keputusan untuk melakukan cerai talak.

Alasan Perceraian

Perceraian didefinisikan sebagai suatu keadaan terputusnya ikatan hubungan perkawinan antara suami isteri dan mereka berhenti melakukan kewajiban peran masing-masing di mana salah satu dari pasangan tersebut memutuskan untuk saling meninggalkan dan hidup terpisah. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan mengenai alasan-alasan mereka bercerai. Dalam hal ini apakah dasar alasan suami menceraikan isteri dapat dibenarkan menurut hukum dan nilai agama Islam.

Berbicara mengenai perceraian dan faktor-faktor penyebabnya bukanlah merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi di lingkungan

masyarakat. Namun demikian perceraian dengan segala aspeknya tetap menarik, penting dan relevan untuk terus dibicarakan. Kajian mengenai faktor penyebab perceraian secara umum terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal.³¹ Status sosial ekonomi meliputi kelas, pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, pendapatan, campur tangan keluarga, serta lemahnya control sosial diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Kemudian faktor internal ialah menyangkut hal-hal yang personal seperti ketegangan personal yang di antaranya disebabkan oleh berbagai perbedaan struktur kepribadian masing-masing pasangan. Dari hasil penelusuran data yang dilakukan diketahui sebagai berikut:

Tabel 6
Alasan Perceraian

No	Nama Responden	Alasan Perceraian
1.	Ferdi	Ekonomi
2.	Sayaruddin	Selingkuh
3.	Sarkawi	Ekonomi dan KDRT
4.	Frans Rezeki	Ekonomi
5.	Sariyanto	Selingkuh

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas dapat diketahui berbagai alasan suami melakukan cerai talak kepada isterinya. Mulai dari ekonomi, KDRT, Selingkuh hingga pendidikan juga menentukan perceraian tersebut.

Keluarga merupakan suatu lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui pernikahan. Dari pernikahan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia yang sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *mawwaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. Islam sangat mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi

³¹ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), cet. ke 1, h. 19

prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya.

Ragam perceraian disesuaikan dengan macam-macam kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak suami isteri. Alasan-alasan perceraian yang terdapat di pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, tersebut di bawah ini. Apabila:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemauannya, bahkan di Malaysia dalam waktu yang tidak terbatas dengan kata-kata “telah ditinggal oleh pihak yang lain dan tidak tahu dimana ia berada”.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, dan
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, maka bagi suami ada dua jalan untuk menceraikan isteri, yaitu pertama, menggunakan hak talaknya, baik *raj'i* maupun *ba'in*, dan kedua *meli'an* khususnya pada poin (a). sedangkan isteri dapat mengajukan *khuluk* atau menggunakan surat perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak jika ada.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Bagi suami dapat menalaknya atau memfasakh. Begitu juga sebaliknya isteri dapat pula menggugat cerai atau memfasakh perkawinan dengan suaminya.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka penyelesaiannya diserahkan kepada dua orang *hakam* (penengah) yang masing-masing membawa kepentingan masing-masing suami isteri. Alasan-alasan tersebut diuraikan lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 9 tahun 1975 dengan materi yang sama. Kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 116 KHI Indonesia dengan tambahan sebagai berikut:

7. Suami melanggar *ta'liq* talak, ketika dibaca saat prosesi perkawinan atau *khulu'*
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. hakimlah yang menceraikan mereka. Tanpa terjadi ketidakrukunan pun menurut hukum islam, perkawinan itu telah *fasakh* demi hukum.³² Beberapa alasan cerai talak, sebagaimana disebutkan oleh. Al-Ramliy sebagai talak yang mandub, adalah sebagai berikut:

- 1) Dari pihak suami. Ia lemah memenuhi hak-hak isteri, tidak mampu memberi nafkah, dan lain-lain.
- 2) Dari pihak isteri; (a) tidak dapat menjaga kehormatannya selama suami tidak khawatir terhadap kemungkinan munculnya pria yang akan berbuat dosa dengan bekas isterinya kelak. Al-Syibramalisyiy dalam syarahnya terhadap al-Ramliy mengatakan, bahwa jika ia menyadari akan munculnya laki-laki lain yang akan berbuat dosa dengan isterinya, padahal jika ia berada di bawah perlindungannya akan terhindar dari petaka itu, maka mentalaknya haram selama ia tidak menderita sakit yang luar biasa jika hidup bersamanya. (b) buruk perangainya, yaitu sekiranya ia tidak sabar lagi mempergaulinya seperti biasa.³³

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang cerai talak juga dikuatkan dengan wawancara kepada tokoh agama dan tokoh adat, maka dapat diketahui bahwa terdapat macam-macam penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar diantara nya sebagai berikut:

- 1) Faktor Ekonomi

Profesi suami sebagai petani karet ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan sebuah keluarga, sebaliknya profesi petani karet menjadikan ketidakseimbangannya ekonomi keluarga, dikatakan tidak ada keseimbangan karena semenjak harga karet tidak baik yang dulunya mencapai 17 ribu perkilo sekarang hanya 7 sampai 8 ribu perkilonya. sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi dan terjadilah pertengkaran hingga perselingkuhan yang

³² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet. ke 1, h. 179-

³³ *Ibid*, h. 174

berujung perceraian. Hal ini sesuai dengan data penulis, bahwa para pelaku perceraian berada dalam kondisi ekonomi bawah seperti Sariyanto dan Sarkawi yang berprofesi sebagai Petani karet, ataupun Frans yang tidak memiliki pekerjaan menetap.

2) Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat dibidang agama, akhlaq maupun pendidikan umum, sehingga wawasan masyarakat tentang etika dalam menjalani hidup rumah tangga sangat minim, sehingga ketika mereka dilanda konflik dalam keluarga, pemikiran atau pandangan mereka sempit, maka mereka lebih banyak memutuskan untuk bercerai dari pada mencoba untuk bersabar. Data ini sesuai dengan kasus yang penulis angkat yaitu pasangan Sayaruddin dan Jasmanidar yang melakukan perselingkuhan adalah Sayaruddin dari pihak suami. Juga pasangan Sariyanto dan Mardia Suryani yang melakukan perselingkuhan adalah pihak isteri. Ternyata para pelaku cerai talak ini berpendidikan rendah, sedikit pengalaman dan wawasan sehingga dengan memudahnya mereka memutuskan untuk bercerai.

3) Faktor Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga sering sekali terjadi, ini merupakan salah satu penyebab robohnya membina rumah tangga yaitu perceraian. Akibat kurangnya pendidikan serta pemalas yang mana daerah Kecamatan Kampa banyak isteri yang mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya, sehingga hal inilah yang menyebabkan percekocokan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya isteri ditalak oleh suaminya, karena suami sudah malu dengan tingkah lakunya sendiri yang sudah banyak diketahui masyarakat sekitar dan juga isteri sudah tidak mau nurut kepada suaminya tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Sarkawi.

4) Faktor Pendidikan

Dalam usia tersebut, mungkin saja ia belum mencapai kesempatan yang maksimal dalam hal pendidikan. Mungkin saja ia masih ingin menyelesaikan pendidikan ke taraf yang lebih tinggi.

Untuk mengikuti pendidikan dibutuhkan konsentrasi yang baik. Masalah-masalah kecil dalam rumah tangga dapat membuat seorang bapak muda naik pitam atau malah sebaliknya. Pendidikan yang rendah terutamanya pendidikan agama menjadi salah satu penyebab cerai di Kecamatan Kampa.

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, maka bisa diamati bahwa sebagian besar orang yang melakukan perceraian dari lingkungan penduduk muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Hal ini cukup memprihatinkan, karena masyarakat Kecamatan Kampa begitu mudahnya memutuskan untuk bercerai, jika dalam keluarga terdapat masalah meskipun masalah sepele. Disamping itu, sebagian masyarakat Kecamatan Kampa beranggapan bahwa perceraian adalah hal yang sudah biasa terjadi di lingkungannya, sehingga mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan perceraian.

Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi juga status sosialnya ekonominya. Berkaitan dengan ini Spencer mengatakan bahwa status seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan oleh suatu indeks. Indeks ini dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan, pendapatan keluarga dan pekerjaan dari kepala rumah tangga.³⁴

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa para pelaku cerai bermula dari tingkat rendahnya ekonomi mereka, sehingga tidak dapat mempertahankan kebutuhan keluarga.

2) Tinjauan Hukum Islam

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolak ukur penyebab cerai talak dilingkungan penduduk muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar meliputi tinjauan pendapat ulama dan tinjauan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait

³⁴ Bahrein, *Sosiologi Pedesaan* (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, cet. 1, h. 139

dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."³⁵

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.³⁶

Oleh Karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³⁷

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah

³⁵ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *loc.cit*

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, h. 212-213

³⁷ Abdul Hadi, *op.cit*, h, 173

dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*.³⁸

Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan.³⁹ Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.

Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, maka faktor-faktor perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor ekonomi

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.⁴¹ Diantara dasar yang mereka jadikan sandaran adalah :

a) Suami wajib menjaga (mengurusi) istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah SWT berfirman Q.S al-Baqarah ayat 229:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

³⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 199

³⁹ *Ibid*, h. 200

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 68

Artinya: "Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik."⁴²

Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini.

- b) Allah SWT berfirman Q.S al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"⁴³

Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah SAW. Bersabda,

أن رسول الله ﷺ قال: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ حديث حسن

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan mudharat dengan perbuatan mudharat."⁴⁴

Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang istri seperti ini.

- c) Jika telah diakui Pengadilan Agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri daripada cacat. Jadi alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk talak.

2) Faktor Perselingkuhan

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ أَبِغْضِ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), cet. ke 1, h. 36

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), cet. ke 1, h. 37

⁴⁴ Imam Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 5, (Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 2009), h. 478

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak".⁴⁵

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindrinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.⁴⁶

3) Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Masalah moral menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Hal ini tidak dipungkiri bila seiring waktu dan perkembangan lingkungan ditambahi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Krisis akhlak seperti pemalas, minum miras, berjudi dan lain-lain.

4) Faktor Pendidikan

Sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami istri memiliki impian untuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan perceraian maka kondisi ini jelas terlihat *madharatnya*. Menurut hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah fiqhiyah menyatakan:⁴⁷

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemadaratan harus dihilangkan"

Berdasarkan kaidah tersebut para fuqaha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang

⁴⁵ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *loc.cit*

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit*, h. 212

⁴⁷ *Ibid*, h. 245

menderita *madharat* dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakh perkawinan tersebut.⁴⁸

Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan, maka ini akan menimbulkan sikap kemadaratan pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya yang menyebabkan sering terjadi percekocokan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak.

Jika perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah

إِذَا تَزَّاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَّاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Ketika terdapat dua pertentangan kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar madaratnya untuk mengambil yang lebih ringan madaratnya”.

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla . Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadat (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan. Disebutkan pula dalam kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau dan salah seorang sahabatnya berpapasan dengan sekelompok orang Tatar yang sedang minum khamr. Ibnu Taimiyah tidak mencegah mereka minum khamr. Sahabatnya bertanya, mengapa beliau tidak mencegah mereka. Ibnu

⁴⁸ *Ibid*, h. 246

Taimiyah menjawab bahwa, jika mereka tidak minum khamr mereka akan melecehkan kehormatan kaum muslimin dan merampas harta mereka dan itu kezaliman yang lebih besar karena berkaitan dengan orang lain. Sedangkan perbuatan mereka minum khamr itu kemungkaran yang hanya berkaitan dengan diri mereka sendiri.⁴⁹

Maka perlunya pendidikan agar bisa belajar salah satunya bagaimana membina keluarga yang baik. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun meningkat, hal ini disebabkan kondisi dan situasi wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang mempunyai tingkat tantangan yang semakin besar dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya pendidikan, tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan keluarga, serta tidak adanya ketaatan kepada agama, jika dibandingkan dengan lingkungan daerah lainnya yang masih mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga serta tantangan yang relatif masih sedikit.

3) Cara Mencegah Cerai Talak

Berbicara pada masalah Cerai talak dalam setiap kehidupan seorang muslim tidak akan mudah dan tidak akan bisa di hindari. Namun tidak serta-merta tidak ada ada solusi atau cara untuk menghindari atau bahkan meminimalisir Cerai talak tersebut.

Dalam wawancara peneliti dengan Tokoh Agama sekaligus Kepala KUA Kampa, beliau berpendapat bahwa supaya Cerai talak ini berkurang bahkan kalau perlu dipersulit urusannya di Pengadilan Agama. Juga sebelum menikah memang ada yang namanya bimwin (bimbingan perkawinan) yang mana ini wajib diikuti oleh setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan ini harus dimaksimalkan jangan hanya sebagai formalitas saja tapi tuntun calon pengantin agar bisa melaksanakan/mempraktekkan apa yang di pelajari di dalam bimwin tersebut agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Ketika ada pengantin terkhususnya suami yang datang ke KUA meminta pendapat kepada saya, saya selalu katakan kepada mereka yang

⁴⁹ <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>

mengajukan Cerai Talak ingat seorang laki-laki yang mau kawin lagi memerlukan biaya yang cukup besar artinya kita memberikan bahan pemikiran agar pihak yang berperkara khususnya cerai talak tidak melanjutkan lagi. Seorang laki-laki tidak boleh telalu cepat memvonis pasangannya bahwa isterinyalah yang terjelek karena semua pasangan semua wanita punya kekurangan itu yang saya lakukan supaya mereka mengurungkan niatnya namun saya lihat meskipun diberitahukan kebanyakan masih mau melanjutkan akan tetapi jelas ada upaya untuk mengurangi perkara-perkara yang masuk khususnya cerai talak.⁵⁰ Maka dalam Islam Rasulullah memberikan kita petunjuk untuk memilih jodoh sebelum menikah yaitu:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya: "Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat agama niscaya engkau beruntung."⁵¹

Cerai pada umumnya bukan lagi hal yang baru di Pengadilan Agama Bangkinang akan tetapi mulai awal terbentuknya pengadilan agama di Bangkinang penanganan kasus cerai lebih banyak tiap tahunnya di bandingkan dengan kasus kasus lainnya. Oleh karena itu, dalam memanimalisir kasus cerai khususnya Cerai Talak berbagai macam upaya yang di lakukan oleh pengadilan agama bangkinang. Dalam wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bangkinang yaitu Dr. Hasanul Hakim M.A, beliau mengatakan bahwa untuk memanimalisir perkara-perkara yang masuk khususnya Cerai Talak, maka langkah yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama bangkinang ialah dengan mediasi. Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa yaitu:

- 1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Riki Setiawan pada tanggal 14 April 2023.

⁵¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shaheh Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab 'Ilmiyyah, 1992), h. 1105

- 2) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- 4) Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa untuk meminimalisir perceraian (cerai talak) yang masuk di pengadilan agama yaitu melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Adapun Prosedur Untuk Mediasi yaitu :

- a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

- d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.⁵²

Dari beberapa solusi yang telah di tawarkan informan di atas, maka dari itu peneliti juga akan mencoba menawarkan beberapa solusi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengambil surat rekomendasi dari KUA untuk di jadikan sebagai alat kelengkapan perceraian.
- b. Menghadirkan kedua belah pihak dengan asumsi bahwa pernikahan yang diawali dengan cara yang baik maka harus diakhiri dengan cara yang baik pula.
- c. Sebelum pernikahan calon pengantin harus mengikuti pelatihan harmonisasi rumah tangga di KUA atau bimbingan perkawinan. Harus pahami bersama bahwa Cerai Talak yang dilakukan adalah perbuatan halal namun dibenci Allah swt karena Cerai Talak selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif.

Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari Cerai Talak yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang berperkara atau yang bersangkutan menjadi lega tidak menjadi beban pikiran lagi setelah melakukan perceraian.
- b. Kemudian, dengan adanya Cerai Talak yang telah dilaksanakan maka kedua belah pihak (suami maupun isteri) lebih leluasa mencari pasangannya.
- c. Ketika ada KDRT yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari yang sebelumnya, akan lebih baik ketika isteri di ceraikan dari pada menjalani rumah tangga yang tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh kedua belah pihak.⁵³

Setelah di atas dipaparkan dampak positif dari Cerai Talak dari hasil wawancara dengan para responden, maka untuk selanjutnya akan dibahas tentang Dampak negatif dari Cerai Talak yaitu:

- 1) Apabila Cerai Talak itu tidak dilakukan secara cermat maka anak yang diperoleh dari isterinya bisa terlantar. Dengan perceraian itu hubungan antara mantan pasangannya bahkan sampai pada keluarga

⁵² Hasil wawancara dengan Hasanul Hakim pada 17 April 2023

⁵³ Hasil wawancara dengan Nurhasanah pada 15 April 2023

mantan pasangannya bisa berubah menjadi tidak baik. Menjadi beban pikiran anak dan hubungan kekeluargaan kurang harmonis dan menjadi bahan cerita orang-orang daerahnya.

2. Makna Cerai Bagi Pelaku Perceraian

Perceraian merupakan akhir dari sebuah proses panjang perkawinan yang berasal dari latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang berbeda di antara pasangan suami isteri. Terjadi perselisihan norma tentang perceraian merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipahami dalam bentuk menjelaskan kecenderungan pihak suami melakukan cerai talak kepada isteri.

Dalam kehidupan sekarang ini yang perkembangan seluruh aspek semakin maju, dapat disebutkan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian sebagai suatu hal yang tabu, maksudnya kejadian ini bukan suatu yang memalukan serta harus dihindari.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa perceraian merupakan akhir dari sebuah ketidakstabilan perkawinan yang mereka bina hingga memilih kemudian untuk hidup berpisah. Tindakan perceraian yang akhirnya mereka ambil bukanlah hanya semata-mata sebuah langkah yang diambil pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama pihak keluarga serta karib kerabat. Maka dari itu, dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian antara lain yaitu:

a) Kebebasan

Perkawinan yang merupakan hasil dari beberapa kesepakatan ke dua belah pihak yaitu bentuk pertukaran antara hak dan kewajiban. Ketika proses itu menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kehidupan perkawinan., maka dapat mengakibatkan kegagalan peran masing-masing. Pada satu bentuk di mana kegagalan peran ini tidak bisa ditoleransi dan perceraian pun yang menjadi akhirnya. Kegagalan masing-masing peran suami isteri berkenaan dengan masalah penyesuaian perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan.

Salah satu makna perceraian dalam hal ini ialah kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama waktu perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang responden sebagai berikut:

“saya sudah tidak tahan dengan perangai isteri saya akhir-akhir ini sebelum resmi bercerai, walaupun kami sudah berumah tangga hampir lama yakni puluhan tahun. Setiap ada permasalahan yang terjadi selalu membawa-bawa nama ibu saya terus. Maka saya ingin bebas dari hal seperti ini dengan mengambil jalan perceraian”⁵⁴

Maka dalam hal ini, perkawinan tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, karena sudah tidak menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dengan perceraian dianggap menjadi jalan akhir untuk terbebas dari hal-hal yang disampaikan responden.

b) Jalan keluar dari masalah

Pemberian makna ini terhadap perceraian responden muncul karena hampir semua responden dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai bentuk permasalahan yang melahirkan konflik dan pertengkaran yang berkepanjangan. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi mereka berdua yaitu suami isteri tersebut hingga memutuskan bercerai.

Perceraian ditempuh untuk makasud keluar dari kumpulan pertengkaran dan permasalahan, meskipun itu mereka tetap menyadari bahwa dengan perceraian itu bukan tidak akan ada lagi permasalahan, seperti yang disampaikan oleh seorang responden yaitu:

“Siapa yang sanggup melihat ataupun merasakan isterinya selingkuh, tentu jarang bahkan tidak ada. Maka cerai solusi yang tepat bagi saya. Walaupun itu tidak akan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, tapi setidaknya batin saya bisa tenang dengan bercerai”⁵⁵

Dalam situasi seperti ini, tentu perkawinan tidak bisa dilanjutkan kembali karena tidak akan menimbulkan kebahagiaan rumah tangga melainkan kerusakan yang berkepanjangan. Maka perceraian menjadi alternatif yang dianggap dan diyakini oleh responden sebagai jalan keluar. Sebagaimana juga disampaikan oleh seorang responden yaitu:

“Dalam rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan antara satu sama lain. Oleh karena itu menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan, maka langkah yang perlu saya ambil saat ini ialah bercerai.”⁵⁶

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Sayaruddin pada tanggal 18 April 2023

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sariyanto pada tanggal 17 April 2023

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 18 April 2023

Tidak ada jalan lain lagi bagi mereka dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga selain bercerai. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa pasangan (isteri) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan lagi. Perceraian dianggap menjadi jalan keluar dari seluruh permasalahan yang mereka hadapai, juga perceraian mereka anggap itu adalah hal yang biasa dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Kampa berdasarkan penelitian penulis ialah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor kekerasan dan faktor pendidikan. Dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan penduduk muslim Kecamatan Kampa, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan perceraian boleh saja dilakukan apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, faktor-faktor perceraian tersebut dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya ketaatan kepada agama.
- 2) Perceraian merupakan akhir dari sebuah proses panjang perkawinan yang berasal dari latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang berbeda di antara pasangan suami isteri. Maka dari itu, dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian antara lain yaitu:
 - 1) Makna Kebebasan; Perkawinan yang merupakan hasil dari beberapa kesepakatan ke dua belah pihak yaitu bentuk pertukaran antara hak dan kewajiban. Ketika proses itu menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kehidupan perkawinan, maka dapat mengakibatkan kegagalan peran masing-masing. Pada satu bentuk di mana kegagalan peran ini tidak bisa ditoleransi dan perceraian pun yang menjadi akhirnya. Salah satu makna perceraian dalam hal ini ialah kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama waktu perkawinan.

- 2) Jalan keluar masalah; Proses kehidupan perkawinan memang tidak luput dari berbagai bentuk permasalahan yang melahirkan konflik dan pertengkaran. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi mereka berdua yaitu suami isteri tersebut hingga memutuskan bercerai. Perceraian menjadi alternatif yang dianggap dan diyakini sebagai jalan keluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shaheh Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab 'Ilmiyyah, 1992.
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, cet. ke 1.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet. ke 2.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, cet. ke 1.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet. ke 2.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2007, cet. ke 11.
- Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 1430 H.
- At-Tarmidzi, *Al-Jami'ul Kabir*, Jilid 2, Beirut: Dar Gharib Islami, 1996, cet. ke 1.
- Bahrein, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, cet. 1.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, cet. ke 7.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, cet. ke 1.
- Imam Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 5, Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 2009.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017, cet. ke 1.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Toha Putra, 1978, cet. ke 1.

Nurhadi, *Himpunan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Penelitian yang ditulis oleh Tim LPPM UIN SUSKA Riau, *Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo*, 2020.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. ke 4.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, cet. ke 12.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, cet. ke 13.

Slamet Abdin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet. ke 2.

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015, cet. ke 7.

<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkinang/kategori/perceraian.html>

www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-47-51html?m=1

<http://kec-kampa.kamparkab.go.id/#>

<http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/visi-dan-misi>

<http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>